



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Kode Pos 53317

Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024

NOMOR : 700/046/2024.R
TANGGAL : 27 MEI 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

Purbalingga, 27 Mei 2024

Nomor : 700/47.P/2024.R
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas LHE
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Kepada :
Yth. Bupati Purbalingga
di-
PURBALINGGA

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor: 094/REG-031/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2024 dan Surat Tugas Nomor: 094/REG-031.1/IV/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2024 Lanjutan, Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 01 April 2024 sampai dengan 31 Mei 2024.

Dari hasil Evaluasi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga memperoleh Nilai 73,06 atau kategori "**BB**" (**Sangat Baik**). Penilaian tersebut menggambarkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kerjanya sangat baik, terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

LHE AKIP 2024

Meskipun telah mendapat kategori sangat baik, atas hasil evaluasi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga masih perlu melakukan upaya perbaikan terhadap pemenuhan beberapa kriteria penilaian dari masing-masing komponen/sub komponen manajemen kinerja yang dinilai yaitu: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal. Catatan atas beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dan uraian hasil evaluasi selengkapnya adalah sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Pih. INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



TRI GUNAWAN SETYADI, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690222 1996031 004

Tembusan Yth. :

1. Wakil Bupati Purbalingga;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024**

NOMOR : 700/046/2024.R

TANGGAL : 27 MEI 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauhmana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

B. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar Hukum pelaksanaan evaluasi yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 35 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
5. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 060/5 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
6. Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Nomor 700/016 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten Purbalingga;
7. Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk melakukan Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2024 Nomor: 094/REG-031/III/2024, tanggal 28 Maret 2024;
8. Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk melakukan Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2024 Lanjutan Nomor: 094/REG-031.1/IV/2024, tanggal 30 April 2024.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Pelaksanaan Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan

Evaluasi dilaksanakan tanggal 1 April 2024 s.d. 31 Mei 2024.

2. Susunan Tim Evaluasi

- a. Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 094/REG-031/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.

No.	Nama/NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Imam Kuncoro, SE NIP. 1977106 200502 1 004	Pembantu Penanggung Jawab
2	Sri Rahayu Susmiyatun, S.H NIP. 19730602 199803 2 007	Pengendali Teknis
3	Agus Tri Prapto Yuwono, S.T NIP. 19780811 200903 1 004	Ketua Tim
4	Setya Kurniawan, S.E, M.Si NIP. 19850811 200903 1 004	Anggota
5	Yuli Resista, S.E NIP. 19870720 201503 2 001	Anggota
6	Ika Dhayu Setyani, A.Md. Akt NIP. 19960527 201903 2 013	Anggota
7	Nisrina Ridha Naufalia, A.Md. T NIP. 19990424 202203 2 007	Anggota

- b. Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 094/REG-031.1/IV/2024 tanggal 30 April 2024.

No.	Nama/NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Imam Kuncoro, SE NIP. 1977106 200502 1 004	Pembantu Penanggung Jawab
2	Sri Rahayu Susmiyatun, S.H NIP. 19730602 199803 2 007	Pengendali Teknis
3	Agus Tri Prapto Yuwono, S.T NIP. 19780811 200903 1 004	Ketua Tim
4	Yuli Resista, S.E NIP. 19870720 201503 2 001	Anggota
5	Ika Dhayu Setyani, A.Md. Akt NIP. 19960527 201903 2 013	Anggota
6	Nina Aminah, A.Md NIP. 19901008 202203 2 005	Anggota
7	Nisrina Ridha Naufalia, A.Md. T NIP. 19990424 202203 2 007	Anggota

E. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

F. Metodologi Evaluasi


Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan metodologi kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

G. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga

1. Struktur organisasi dan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga mengacu pada Peraturan Bupati Purbalingga

Nomor 127 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.

- Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa membawahi:
 - 1. Sub Koordinator Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama; dan
 - 2. Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:
 - 1. Sub Koordinator Politik Dalam Negeri;
 - 2. Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan.
 - e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga



2. Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati 2021-2026. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan (2021-2026) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi Bupati yaitu: ***"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERKHLAK MULIA"***.

Guna mencapai visi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Misi ke-2 yaitu : ***"Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia"***.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan

- kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan Koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social, dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. Pengendalian penyelenggaraan UPTD; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Nomor: 700/98/2023.R tanggal 31 Juli 2023, nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 menunjukkan nilai 73,01 dengan predikat "BB" (Sangat Baik), dengan beberapa catatan rekomendasi perbaikan.

Atas rekomendasi LHE tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga telah menindaklanjuti rekomendasi dan melakukan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga bersamaan dengan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023 dan penyusunan dokumen perencanaan kinerja Tahun 2024. Adapun beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bakesbangpol telah memerintahkan seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga agar menyusun Perjanjian Kinerja bulanan dan laporan capaian kinerja bulanan pada aplikasi e-kinerja secara tertib dan tepat waktu serta selaras dengan atasan;
2. Meningkatkan pengendalian terhadap pengukuran kinerja pegawai, terutama keselarasan SKP antar lini vertical;
3. Meningkatkan kualitas informasi dalam dokumentasi pembahasan capaian kinerja pada saat menyusun LKjIP tahun berikutnya;
4. Menyajikan informasi laporan kinerja dalam bentuk apel maupun saat staf meeting;
5. Memerintahkan personal untuk mengikuti Bimtek, Workshop, ataupun pelatihan lainnya yang terkait dengan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

BAB II

HASIL EVALUASI

Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja; dan
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023, RPJMD 2021-2026, Pohon Kinerja, Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), DPA, Rencana Aksi, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100 dengan penjelasan sebagaimana tersebut pada tabel 1:

Tabel 1
Kategori Penilaian Evaluasi atas SAKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan , Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan (dinamis, adaptif dan efisien (<i>Reform</i>))
2.	A	>80 – 90	Memuaskan , Unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabilitas yang sangat baik, terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4.	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadal) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar.

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
6.	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Memiliki system untuk manajemen kinerja perlu banyak perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP tidak dapat diandalkan, belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga perlu banyak perbaikan/perubahan yang sangat mendasar. Khususnya dalam mengimplementasikan SAKIP

Sumber : Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga Nomor 700/016 Tahun 2024

Dari hasil evaluasi AKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menunjukkan nilai **73,06**, kategori **“BB” (Sangat Baik)**, dengan nilai per komponen sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	5,4	6,3	10,5	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,8	6,3	10,5	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,4	3,6	5,25	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	4	5,25	8,75	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	16,6	21,45	35	73,06

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan upaya perbaikan seperti melakukan perbaikan kualitas indikator kinerja Utama yang cukup memadai dalam mengawal isu-isu politik dan wawasan kebangsaan yang termuat pada dokumen perencanaan, telah berupaya melakukan perbaikan dalam penyusunan Pohon Kinerja dengan memperhatikan *Critical Succes Factor (CSF)* dalam keberhasilan tujuan yang

ditetapkan. Serta telah memanfaatkan aplikasi e-cascading (<https://cascading.purbalinggakab.go.id/>) dalam penyusunan cascading kinerja. Namun demikian masih terdapat catatan yaitu:

1. Terdapat beberapa Indikator Kinerja sub kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja (Cascading dan Perjanjian Kinerja) yang tidak sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Masih terdapat capaian program dan kegiatan yang belum *on the right track*.

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti Pengukuran Kinerja Pegawai dengan memanfaatkan Aplikasi E-Kinerja, serta menyusun Lembar Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan (PKPK) dan Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagai upaya monitoring Pengukuran Kinerja Organisasi secara berkala. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Aplikasi pengumpulan dan pengukuran Kinerja yang tersedia : E – SAKIP (sakip.purbalinggakab.go.id) dan E-Kinerja (e-kinerja.purbalinggakab.go.id) belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi;
2. Masih terdapat pegawai yang belum mengisi pengukuran kinerja pada aplikasi (e-kinerja), dan belum seluruhnya diverifikasi atasan pada aplikasi e-kinerja;
3. Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *Reward dan Punishment* dalam hal pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan/keberhasilan pencapaian kinerja, serta menyajikan analisis atas faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dengan lebih memadai serta berupaya melakukan perubahan budaya kinerja organisasi dengan melakukan peningkatan kapasitas tim penerapan SAKIP internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melaksanakan *in house training* yang melibatkan sebagian besar pegawai. Namun demikian masih terdapat catatan yaitu Informasi dalam laporan kinerja belum selalu menjadi perhatian utama pimpinan ditandai dengan data laporan kinerja masing-masing pegawai dan unit sebagai penyusun pencapaian kegiatan/program/sasaran/tujuan organisasi belum terdokumentasi dengan baik.

D. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja organisasi secara berkala, namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Rekomendasi LHE AKIP Tahun 2023 belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti; dan
- b. Masih terdapat rekomendasi berulang pada laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024.

BAB III PENUTUP

A. Hasil Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah **73,06** dengan kategori **“BB” (Sangat Baik)**. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Akuntabilitas kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga telah berjalan dengan sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Adapun rincian nilai setiap komponen sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	5,4	6,3	10,5	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,8	6,3	10,5	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,4	3,6	5,25	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	4	5,25	8,75	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	16,6	21,45	35	73,06

Nilai implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai implementasi SAKIP pada Tahun 2023.

Capaian tersebut menggambarkan adanya perbaikan pada implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, namun demikian masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.

B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Berdasarkan evaluasi yang telah kami lakukan, kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Menyusun Indikator Kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada Dokumen Perencanaan Kinerja (Cascading dan Perjanjian Kinerja) dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja triwulanan agar target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi dapat tercapai.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Mendukung penggunaan dan pengembangan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja yang tersedia: E-SAKIP (sakip.purbalinggakab.go.id) dan E-kinerja <https://ekinerja.purbalinggakab.go.id/>;
- b. Meningkatkan pengendalian, sekaligus memerintahkan setiap pegawai untuk mengisi e-kinerja secara tertib dan memerintahkan kepada pejabat untuk melakukan verifikasi atasan pada mekanisme pengukuran kinerja pada aplikasi e-kinerja;
- c. Meningkatkan pengendalian terhadap mekanisme pemberian penghargaan (*Reward and Punishment*) atas prestasi kerja pegawai dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

Mendokumentasikan data laporan kinerja masing-masing pegawai/unit sebagai penyusun penilaian kinerja kegiatan/program/sasaran/tujuan organisasi.

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Kinerja tahun 2023 dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024 serta menyajikan upaya tindak lanjut atas rekomendasi tersebut pada Laporan Kinerja tahun 2024;

- b. Melakukan pengendalian agar tidak muncul pengulangan rekomendasi yang sama pada hasil Evaluasi SAKIP.

Implementasi SAKIP yang baik memberikan dampak yang positif atas capaian kinerja instansi pemerintah, disamping itu juga dapat memberi dampak pada efisiensi dan efektifitas atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Untuk itu diharapkan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dapat melaksanakan rekomendasi atas laporan hasil evaluasi agar implementasi SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga menjadi lebih baik lagi.

Demikian laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga, untuk menjadi periksa.

PIh. INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



TRI GUNAWAN SETYADI, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690222 1996031 004